



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK

Alamat : Kompleks Perkantoran Pemprov. Gorontalo Jl. Thoyeb Moh. Gobel Kec. Bulango Selatan
Kab. Bone Bolango ☎ 0435-827615 fax. 827615 Gorontalo

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
PROVINSI GORONTALO

NOMOR : 800/DISKOMINFO-ST /SK/ .69./I/2025

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DAN MAKLUMAT PELAYANAN DI LINGKUNGAN
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI GORONTALO TAHUN
2025**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI
GORONTALO,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan;
- b. bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Informatika Dan Statik Provinsi Gorontalo tentang Standar Pelayanan di

Lingkungan Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik
Provinsi Gorontalo Tahun 2025.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2000 No 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 614);
7. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
8. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 9);
9. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 38 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan di Lingkungan Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Provinsi Gorontalo Tahun 2025;
- KEDUA : Standar Pelayanan di Lingkungan Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Provinsi Gorontalo terdiri atas Jenis Pelayanan, Komponen Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KETIGA : Penyelenggaraan Standar Pelayanan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Gorontalo

Pada tanggal 2 Januari 2025



KEPALA DINAS

SRI WAHYUNI D. MATONA, S.STP, M.S
NIP.197704011996122001

LAMPIRAN III KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
DAN STATISTIK PROVINSI GORONTALO

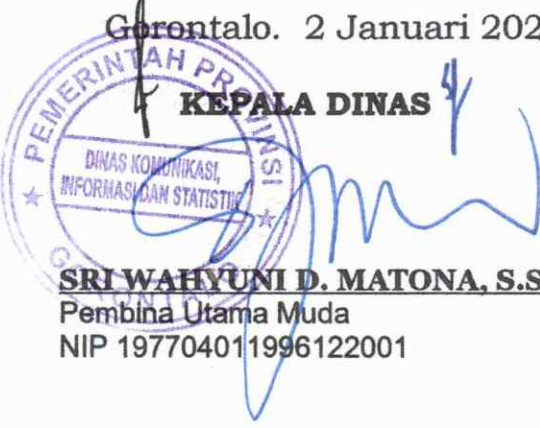
NOMOR : 800/Diskominfo-ST /SK/ 09 /I/2025
TANGGAL : 2 Januari 2025
TENTANG : PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI
INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI GORONTALO

MAKLUMAT PELAYANAN

DENGAN INI MENYATAKAN :

1. *BERJANJI SANGGUP UNTUK MELAKSANAKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN.*
2. *MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS-MENERUS.*
3. *BERSEDIA UNTUK MENERIMA SANGSI, DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.*

Gorontalo. 2 Januari 2025


KEPALA DINAS

SRI WAHYUNI D. MATONA, S.STP, M.S
Pembina Utama Muda
NIP 197704011996122001

Tembusan :

1. Yth. Pj. Gubernur Gorontalo
2. Yth. Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo
3. Yth. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Gorontalo
4. Arsip